

PETUGAS LAPANGAN-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.6, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.6, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN SEBAGAI GURU NGAJI, MUBALLIGH/MUBALLIGHAH, IMAM MASJID, PENJAGA MASJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat, sehingga terbenyuknya masyarakat Kabupaten Bintan yang menjalankan aturan sesuai agama yang dianutnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BINTAN No.4 Tahun 2023, PERBUP KAB.BINTAN No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Petugas Lapangan Untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat beserta tugas dan Honorariumnya.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024